



P U T U S A N

Nomor : 480/Pid.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I** Nama Lengkap : MIFTAHUL FAUZI Bin MUHAMAD MUSLIH
Tempat lahir : Kalidadi
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 September 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn VI Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo,
Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
- II** Nama Lengkap : MAHSUNI HASAN Als KIYAI MAKSUN Bin
HASAN MUNGIN
Tempat lahir : Kalidadi
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn VI Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

Terdakwa 1. Miftahul Fauzi Bin Muhamad Muslih.

- 1 Penyidik tanggal 04 September 2013 No.Pol : SP.Han / 25 / IX / 2013 / Reskrim
sejak tanggal 04 September 2013 s/d 23 September 2013 ;

Putusan. No. 480/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September 2013 No: B- 3491/N.8.18/ Ep. 1/09/2013 sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 02 Nopember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 No. Print- 137 / N.8.18.3 / Ep.2 /10/2013 sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2013 No 591Pid.B/2013 PNGS.Sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 09 Januari 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Desember 2014 Nomor: 591/Pen.Pid.B/2013/ PN.GS. terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;

Terdakwa II. Mansuni Hasan Als. Kiyai Maksun Bin Hasan Mungin.;

- 1 Penyidik tanggal 04 September 2013 No.Pol : SP.Han / 26 / IX / 2013 / Reskrim sejak tanggal 04 September 2013 s/d 23 September 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September 2013 No: B- 3492/N.8.18/ Ep. 1/09/2013 sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 02 Nopember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 No. Print- 138 / N.8.18.3 / Ep.2 /10/2013 sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2013 No 592Pid.B/2013 PNGS.Sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 09 Januari 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Desember 2014 Nomor: 592/Pen.Pid.B/2013/ PN.GS. terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;

Para Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun berdasarkan Pasal 56 KUHAP, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan No. 480/ Pen.Pid.B/2013/PN.GS, tentang penunjukan Penasehat Hukum bagi Para Terdakwa, akan tetapi sampai dengan Putusan ini dibacakan, Penasehat Hukum tersebut tidak pernah hadir dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,
Nomor Reg. Perk : **PDM-125/GS/10/2013** tertanggal **04 Februari 2014**, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. Miftahul Fauzi Bin Muhamad Muslih dan terdakwa II. Mansuni Hasan Als. Kiyai Maksun Bin Hasan Mungin bersalah melakukan tindak pidana " Bersama-sama Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah Palsu " sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Miftahul Fauzi Bin Muhamad Muslih dan terdakwa II. Mansuni Hasan Als. Kiyai Maksun Bin Hasan Mungin dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan pecahan Rp. 100.000.- dengan No. Seri seluruhnya JDU342826 ;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan pecahan Rp. 100.000.- dengan N0. Seri seluruhnya JDU342826,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa Nopol dengan Noka MH1 JF5125CK788597 dan Nosin JF51E-2773658,Dikembalikan kepada Sdr. Dwi Purwanti Binti Dadang ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar 1.000.-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 3 September 2013 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2013 bertempat di Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, melakukan, menyuruhlakukan atau ikut melakukan mengedarkan dan/atau

Putusan. No. 480/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 3 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa yang sebelumnya memang sudah mengetahui bahwa Rupiah yang dikuasainya adalah Rupiah palsu, telah sengaja menggunakan Rupiah tersebut untuk transaksi jual beli, urusan utang piutang, serta pengharapan keuntungan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, berawal pada bulan Juli 2013, saksi Martinus Sadikun yang berprofesi sebagai tukang fotocopy sekaligus percetakan telah mencetak Rupiah palsu atas permintaan terdakwa I, karena sebelumnya terdapat perjanjian antara saksi Martinus Sadikun dengan terdakwa I bahwa jika saksi Martinus melakukan permintaan terdakwa I, maka saksi Martinus akan mendapatkan imbalan. Setelah saksi Martinus memenuhi permintaan terdakwa I saksi memberikan terdakwa I sebanyak 205 (dua ratus lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- palsu. Setelah itu terdakwa I mengedarkan uang tersebut dan membelanjakan uang tersebut dengan cara terdakwa I belikan rokok dan bensin di warung-warung kecil di perkampungan , setelah itu terdakwa I juga meminjamkan uang Rupiah palsu kepada saksi Mujiono dan terdakwa I belikan motor Honda Beat tanpa nopol milik terdakwa II, setelah itu terdakwa I memberikan Rupiah Palsu tersebut atas pembelian motor milik terdakwa II, dan terdakwa II meminta uang Rupiah yang diketahuinya juga adalah Rupiah Palsu untuk diedarkan oleh terdakwa II.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 3 September 2013 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2013 bertempat di Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, melakukan, menyuruhlakukan atau ikut melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa yang sebelumnya memang sudah mengetahui bahwa Rupiah yang dikuasainya adalah Rupiah palsu, telah sengaja menggunakan Rupiah tersebut untuk transaksi jual beli, urusan utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, serta pengharapan keuntungan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, berawal pada bulan Juli 2013, saksi Martinus Sadikun yang berprofesi sebagai tukang fotocopy sekaligus percetakan telah mencetak Rupiah palsu atas permintaan terdakwa I, karena sebelumnya terdapat perjanjian antara saksi Martinus Sadikun dengan terdakwa I bahwa jika saksi Martinus melakukan permintaan terdakwa I, maka saksi Martinus akan mendapatkan imbalan. Setelah saksi Martinus memenuhi permintaan terdakwa I saksi memberikan terdakwa I sebanyak 205 (dua ratus lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- palsu. Setelah itu terdakwa I mengedarkan uang tersebut dan membelanjakan uang tersebut dengan cara terdakwa I belikan rokok dan bensin di warung-warung kecil di perkampungan, setelah itu terdakwa I juga meminjamkan uang Rupiah palsu kepada saksi Mujiono dan terdakwa I belikan motor Honda Beat tanpa nopol milik terdakwa II, setelah itu terdakwa I memberikan Rupiah Palsu tersebut atas pembelian motor milik terdakwa II, dan terdakwa II meminta uang Rupiah yang diketahuinya juga adalah Rupiah Palsu untuk diedarkan oleh terdakwa II. Dan sampai para terdakwa ditangkap polisi, para terdakwa tetap menyimpannya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari Rupiah palsu tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. AGUS SUPRIYADI, SII Bin H. MULYADI;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2013 sekira pukul 20.30 wib di Kamp. Kalidadi Kec. Kalirejo Kab. tampung Tengah
- Bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- yang didapatkan dari saksi Martinus Sadikun.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan rupiah palsu dengan cara yaitu para terdakwa yang sebelumnya memang sudah mengetahui bahwa Rupiah yang dikuasainya adalah Rupiah palsu, telah sengaja menggunakan Rupiah tersebut untuk transaksi jual beli, urusan utang piutang, serta pengharapan keuntungan;

Putusan. No. 480/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 5 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2013, saksi Martinus Sadikun yang berprofesi sebagai tukang fotocopy sekaligus percetakan telah mencetak Rupiah palsu atas permintaan terdakwa I;
- Bahwa terdapat perjanjian antara saksi Martinus Sadikun dengan terdakwa I bahwa jika saksi Martinus melakukan permintaan terdakwa I, maka saksi Martinus akan mendapatkan imbalan.
- Bahwa setelah saksi Martinus memenuhi permintaan terdakwa I, saksi Martinus memberikan terdakwa I sebanyak 205 (dua ratus lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- palsu. Setelah itu terdakwa I mengedarkan uang tersebut dan membelanjakan uang tersebut dengan cara terdakwa I belikan rokok dan bensin di warung-warung kecil di perkampungan.;
- Bahwa terdakwa I juga meminjamkan uang Rupiah palsu kepada saksi Mujiono dan terdakwa I belikan motor Honda Beat tanpa nopol milik terdakwa II, setelah itu terdakwa I memberikan Rupiah Palsu tersebut atas pembelian motor milik terdakwa II, dan terdakwa II meminta uang Rupiah yang diketahuinya juga adalah Rupiah Palsu untuk diedarkan oleh terdakwa II. Dan sampai para terdakwa ditangkap polisi, para terdakwa tetap menyimpannya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari Rupiah palsu tersebut.;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 2. DWI YUNianto Bin M. KISWANDI ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2013 sekira pukul 20.30 wib di Kamp. Kalidadi Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah
- Bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- yang didapatkan dari saksi Martinus Sadikun.
- Bahwa para terdakwa sudah mengetahui bahwa Rupiah yang dikuasainya adalah Rupiah palsu, telah sengaja menggunakan Rupiah tersebut untuk transaksi jual beli, urusan utang piutang, serta pengharapan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2013, saksi Martinus Sadikun yang berprofesi sebagai tukang fotocopy sekaligus percetakan telah mencetak Rupiah palsu atas permintaan terdakwa I;
- Bahwa ada perjanjian antara saksi Martinus Sadikun dengan terdakwa I bahwa jika saksi Martinus melakukan permintaan terdakwa I. maka saksi Martinus akan mendapatkan imbalan.
- Bahwa setelah saksi Martinus memenuhi permintaan terdakwa I, saksi Martinus memberikan terdakwa I sebanyak 205 (dua ratus lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- palsu. Setelah itu terdakwa I mengedarkan uang tersebut dan membelanjakan uang tersebut dengan cara terdakwa I belikan rokok dan bensin di warung-warung kecil di perkampungan.;
- Bahwa setelah itu terdakwa I juga meminjamkan uang Rupiah palsu kepada saksi Mujiono dan terdakwa I belikan motor Honda Beat tanpa nopol milik terdakwa II, setelah itu terdakwa I memberikan Rupiah Palsu tersebut atas pembelian motor milik terdakwa II, dan terdakwa II meminta uang Rupiah yang diketahuinya juga adalah Rupiah Palsu untuk diedarkan oleh terdakwa II.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 3. MARTINUS SADIKUN Bin SURANTO;

- Bahwa sekitar pada bulan Juli saksi diminta oleh Terdakwa 1 untuk mencetak uang Rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- untuk diedarkan oleh terdakwa I;
- Bahwa saksi dijanjikan mendapatkan imbalan dari jasanya tersebut membuat / mencetak Rupiah.
- Bahwa saksi memiliki pekerjaan sebagai tukang fotocopy dan memiliki percetakan;
- Bahwa saksi memalsu rupiah dengan cara meng-scan uang kertas asli pecahan Rp. 100.000,- kemudian terdakwa format menggunakan program Photo Shop dan setelah jadi lalu terdakwa cetak menggunakan kertas cetak photo ukuran A4 120 gram kemudian kertas-kertas tersebut terdakwa potong menggunakan pisau cutter. Proses pembuatan dilakukan sebanyak 2 kali, pertama pada tanggal 23 Juli 2013 sebanyak 135 lembar dan kedua pada tanggal 13 Agustus 2013 sebanyak 150 lembar, setelah

Putusan. No. 480/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 7 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu 250 lembar saksi serahkan kepada terdakwa I namun ada uang yang hasil cetakannya jelek dan uang palsu tersebut terdakwa I kembalikan kepada saksi.;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 4. SUSTIANA Bin SARMAN;

- Bahwa pada bulan Juli terdakwa I pernah ketempat saksi Martinus untuk meng-fotocopy dan pernah membicarakan sesuatu dengan suami saksi yaitu saksi Martinus. namun membicarakan masalah apa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa suaminya yaitu saksi Martinus telah memalsu Rupiah.
- Bahwa saksi Martinus pernah menunjukkan kepada saksi satu lembar kertas yang bergambar mirip dengan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- dan pada saat itu saksi Martinus bertanya kepada saksi apakah gambar yang ada di kertas tersebut sudah mirip dengan uang asli Pecahan Rp. 100.000,-.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara terdakwa I dengan saksi Martinus.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 5. ARIES CHANDRA WIJAYA, SE.MM Bin M. SUBUR WIJAYA PUTRA, saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun berhalangan hadir karena sedang bertugas diluar kota maka keterangan yang saksi berikan di tahap penyidikan dibacakan berdasarkan BA sumpah dan dengan persetujuan para Terdakwa, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah pegawai Bank Indonesia yang dimintakan keterangan oleh penyidik Polsek Terusan Nunyai berkaitan pemeriksaan mengenai Rupiah Palsu yang diedarkan oleh para terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi dan dilakukan pemeriksaan tingkatan security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2



(overt dan covert) maka didapat kesimpulan uang yang dimintakan pemeriksaan oleh penyidik Polsek Kalirejo yaitu 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- dapat diketahui uang kertas tersebut adalah uang kertas tidak asli karena tidak ada persesuaian ciri-ciri keaslian uang rupiah dan tidak memenuhi unsur pengaman uang kertas asli Rp. 100.000,- cetakan tahun emisi 2004 yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 6. DWI PURWANTI Binti DADANG.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2013 saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan bertempat di PT. Semen Baturaja Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.
- Bahwa barang saksi yang berhasil diambil oleh pelaku pencurian dengan kekerasan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BE 3018 CE dengan noka MH1 JF5125CK788597 dan nosin JF51E-2773658.
- Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik Polsek Teluk Betung Selatan motor tersebut disita dalam perkara uang palsu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yaitu dalam perkara Uang palsu dengan terdakwa an. Mahsuni Hasan
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MIFTAHUL FAIJZI Bin MUHAMAD MUSLIH,

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 September 2013 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo. Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diedarkan dan dibelanjakan oleh terdakwa adalah rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menerima saksi MARTINUS untuk mencetak Rupiah palsu dengan menjanjikan imbalan uang.;
- Bahwa setelah saksi Martinus memenuhi permintaan terdakwa I, saksi Martinus memberikan terdakwa I sebanyak 205 (dua ratus lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- palsu.
- Bahwa kemudian terdakwa I mengedarkan uang tersebut dan membelanjakan uang tersebut dengan cara terdakwa I belikan rokok dan bensin di warung-warung kecil di perkampungan, setelah itu terdakwa I juga meminjamkan uang Rupiah palsu kepada saksi Mujiono dan terdakwa I belikan motor Honda Beat tanpa nopol milik terdakwa II, setelah itu terdakwa I memberikan Rupiah Palsu tersebut atas pembelian motor milik terdakwa II, dan terdakwa II meminta uang Rupiah yang diketahuinya juga adalah Rupiah Palsu untuk diedarkan oleh terdakwa II.;
- Bahwa setelah itu terdakwa I juga meminjamkan uang Rupiah palsu kepada saksi Mujiono dan terdakwa I belikan motor Honda Beat tanpa nopol milik terdakwa II. setelah ku terdakwa I memberikan Rupiah Palsu tersebut atas pembelian motor milik terdakwa II. dan terdakwa II meminta uang Rupiah yang diketahuinya juga adalah Rupiah Palsu untuk diedarkan oleh terdakwa II.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Terdakwa II MAHSUNI H ASAN Als KYAI MAKSUN Bin HASAN MUNG1N.;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 September 2013 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo. Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diedarkan dan dibelanjakan oleh terdakwa adalah rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I meminta terdakwa II untuk menjual motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa opol dengan noka MH1 JF5125CK788597 dan nosin JF51E-2773658 yang terdakwa II beli dari orang Lampung Timur kepada terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I membayar motor tersebut dengan Rupiah palsu sebanyak Rp. 12.000.000,-
- Bahwa terdakwa II mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu dan berniat akan mengedarkan uang tersebut dengan menanyakan cara mengedarkannya kepada terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II sempat mengembalikan Rupiah Palsu yang rusak kepada terdakwa,
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. MIFTAHUL FAUZI Bin MUHAMAD MUSLIH dan Terdakwa II. MAHSUNI HASAN Als KIYAI MAKSUN Bin HASAN MUNGIN telah melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- yang didapatkan dari saksi Martinus Sadikun pada hari Rabu tanggal 3 September 2013 sekira pukul 20.30 wib atau bertempat di Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa benar terdakwa I bersama terdakwa II bertransaksi dengan mempergunakan uang palsu;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II membelanjakan uang palsu tersebut untuk transaksi jual beli, urusan utang piutang, serta pengharapan keuntungan;
- Bahwa benar sekitar pada bulan Juli 2013, saksi Martinus Sadikun yang berprofesi sebagai tukang fotocopy sekaligus percetakan telah mencetak Rupiah palsu atas permintaan terdakwa I;

Putusan. No. 480/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 11 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdapat perjanjian antara saksi Martinus Sadikun dengan terdakwa I bahwa jika saksi Martinus melakukan permintaan terdakwa I, maka saksi Martinus akan mendapatkan imbalan.
- Bahwa benar setelah saksi Martinus memenuhi permintaan terdakwa I saksi memberikan terdakwa I sebanyak 205 (dua ratus lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-palsu. Setelah itu terdakwa I mengedarkan uang tersebut dan membelanjakan uang tersebut dengan cara terdakwa I belikan rokok dan bensin di warung-warung kecil di perkampungan;
- Bahwa benar terdakwa I juga meminjamkan uang Rupiah palsu kepada saksi Mujiono dan terdakwa I belikan motor Honda Beat tanpa nopol milik terdakwa II, setelah itu terdakwa I memberikan Rupiah Palsu tersebut atas pembelian motor milik terdakwa II, dan terdakwa II meminta uang Rupiah yang diketahuinya juga adalah Rupiah Palsu untuk diedarkan oleh terdakwa II.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka fakta hukum tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal- pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa surat dakwaan disusun sebagai dakwaan secara Alternatif yaitu:

KESATU

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, artinya untuk dakwaan alternatif, antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sangat relevan dan erat hubungannya dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif KESATU lebih tepat untuk dipertimbangkan dan sangat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dakwaan KESATU, yaitu Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barang siapa;**
- 2 **Melakukan, Menyuruh melakukan Atau Ikut Melakukan**
- 3 **Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai para terdakwa adalah Terdakwa I. MIFTAHUL FAUZI Bin MUHAMAD MUSLIH dan

Putusan. No. 480/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 13 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. MAHSUNI HASAN Als Kiyai Maksun Bin Hasan Mungin yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I. MIFTAHUL FAUZI Bin MUHAMAD MUSLIH dan Terdakwa II. MAHSUNI HASAN Als Kiyai Maksun Bin Hasan Mungin telah melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- yang didapatkan dari saksi Martinus Sadikun pada hari Rabu tanggal 3 September 2013 sekira pukul 20.30 wib atau bertempat di Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa sekitar pada bulan Juli 2013, saksi Martinus Sadikun yang berprofesi sebagai tukang fotocopy sekaligus percetakan telah mencetak Rupiah palsu atas permintaan terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah saksi Martinus memenuhi permintaan terdakwa I saksi Martinus memberikan terdakwa I sebanyak 205 (dua ratus lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-palsu. Setelah itu terdakwa I mengedarkan uang tersebut dan membelanjakan uang tersebut dengan cara terdakwa I belikan rokok dan bensin di warung-warung kecil di perkampungan;

Menimbang, bahwa terdakwa I juga meminjamkan uang Rupiah palsu kepada saksi Mujiono dan terdakwa I belikan motor Honda Beat tanpa nopol milik terdakwa II, setelah itu terdakwa I memberikan Rupiah Palsu tersebut atas pembelian motor milik terdakwa II, dan terdakwa II meminta uang Rupiah yang diketahuinya juga adalah Rupiah Palsu untuk diedarkan oleh terdakwa II.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ad.2 ini, dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa;



Putusan. No. 480/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 15 dari 20 hal.



Ad.3. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I. MIFTAHUL FAUZI Bin MUHAMAD MUSLIH dan Terdakwa II. MAHSUNI HASAN Als KIYAI MAKSUN Bin HASAN MUNGIN telah melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- yang didapatkan dari saksi Martinus Sadikun pada hari Rabu tanggal 3 September 2013 sekira pukul 20.30 wib atau bertempat di Kampung Kalidadi Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa terdakwa I mengedarkan uang palsu dan membelanjakan uang tersebut dengan cara terdakwa I belikan rokok dan bensin di warung-warung kecil di perkampungan;

Menimbang, bahwa terdakwa I meminjamkan uang Rupiah palsu kepada saksi Mujiono dan terdakwa I belikan motor Honda Beat tanpa nopol milik terdakwa II, setelah itu terdakwa I memberikan Rupiah Palsu tersebut atas pembelian motor milik terdakwa II, dan terdakwa II meminta uang Rupiah yang diketahuinya juga adalah Rupiah Palsu untuk diedarkan oleh terdakwa II.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ad.3 ini, dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur dalam dakwaan KESATU diatas, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “secara bersama-sama Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah Palsu” sebagaimana dengan dakwaan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut oleh karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan para terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa para terdakwa pada pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengganggu stabilitas perekonomian masyarakat Kabupaten Lampung Tengah;

Hal-hal yang meringankan :

Putusan. No. 480/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 17 dari 20 hal.



- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat selain Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 (1) serta pasal 197 (1) KUHAP, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MIFTAHUL FAUZI Bin MUHAMAD MUSLIH dan Terdakwa II. MAHSUNI HASAN Als Kiyai Maksun Bin Hasan Mungin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah Palsu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MIFTAHUL FAUZI Bin MUHAMAD MUSLIH dan Terdakwa II. MAHSUNI HASAN Als Kiyai Maksun Bin Hasan Mungin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan pecahan Rp. 100.000.- dengan No. Seri seluruhnya JDU342826 ;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas yang diduga palsu dengan pecahan Rp. 100.000.- dengan No. Seri seluruhnya JDU342826,

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa Nopol dengan Noka MH1 JF5125CK788597 dan Nosin JF51E-2773658,

dikembalikan kepada Sdr. Dwi Purwanti Binti Dadang ;

- 6 Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh Kami AGUS HAMZAH, SH.,MH selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut yang mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di bantu oleh RUSDIANA, SH., selaku Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh ELFA YULITA, SH, Penuntut Umum, dan terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ANDITA YUNI
SANTOSO, SH., M.Kn

AGUS HAMZAH, SH., MH.,

ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Putusan. No. 480/Pid.B/2013/PN.GS. Hal. 19 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)